



PUTUSAN
Nomor : 72/Pid.B/2016/PN.Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Masrudi Jayadi Ak Ruslan Fendi;
2. Tempat lahir : Utan;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun 5 Bulan/ 25 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.002 Rw.008, Dusun Montong Timur Desa -
Montong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai dengan tanggal 4 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 72/Pid.B/2016/PN.Sbw, tanggal 12 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 72/Pid.B/2016/PN.Sbw, tanggal 12 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa MASRUDI JAYADI AK RUSLAN EFENDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MASRUDI JAYADI AK RUSLAN EFENDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Revo warna merah abu-abu No. Pol : EA 6799 G, No. Rangka : MH1HB61167K124029 No. Mesin : HB61E-1129439.
 - 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor Honda Revo.
 - 1 (satu) lembar STNKB nomor 0067994/NB/2012 atas nama Pemilik NASRIN.

Dikembalikan kepada saksi NASRIN AK MEHRAM (ALM).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi tindak pidananya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa MASRUDI JAYADI Ak RUSLAN FENDI pada hari sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekitar jam 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan maret 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Sawah orong Balebrang Desa Balebrang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa besar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda*



Revo Warna merah abu- abu No Pol EA 6799 G No. Rangka MH1HB61167K124029, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekitar jam 14.30 Wita, awalnya saksi NASRIN Ak MEHRAM pergi kesawah dan pada saat saksi NASRIN sampai disawah saksi NASRIN memparkir sepeda motor dipinggir jalan yang jaraknya tidak jauh dari sawah tersebut yaitu kurang lebih 200 meter sehingga saksi NASRIN pada saat memparkir sepeda motornya tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci masih tergantung disepeda motor sehingga tidak lama kemudian tiba- tiba saksi NASRIN melihat terdakwa MASRUDI JAYADI Ak RUSLAN FENDI datang dari arah utara dan langsung mengambil sepeda motor milik saksi NASRIN jenis *Honda Revo Warna merah abu- abu No Pol EA 6799 G No. Rangka MH1HB61167K124029* dengan cara sepeda motor tersebut didorong kemudian dikendarai kearah selatan sehingga saksi NASRIN langsung berteriak minta tolong sambil mengejar terdakwa MASRUDI JAYADI Ak RUSLAN FENDI menggunakan sepeda motor milik saksi SAHIR dan pada saat saksi NASRIN mengejar terdakwa MASRUDI JAYADI Ak RUSLAN FENDI, dimana saksi NASRIN melihat terdakwa MASRUDI JAYADI Ak RUSLAN FENDI menyuruh saksi DEDI SUTAMRIN naik keatas sepeda motor milik saksi NASRIN yang diambil oleh terdakwa tersebut dan selanjutnya membonceng saksi DEDI SUTAMRIN, dan selanjutnya saksi NASRIN tetap mengejar terdakwa sambil berteriak minta tolong kepada masyarakat dan tidak lama kemudian terdakwa MASRUDI JAYADI Ak RUSLAN FENDI langsung berhenti dan meninggalkan sepeda motor tersebut dipinggir jalan dan terdakwa MASRUDI JAYADI Ak RUSLAN FENDI berlari dan bersembunyi tetapi saksi NASRIN tetap mengejar terdakwa sampai terdakwa ditemukan Desa Jorok Kecamatan Utan dan selanjutnya saksi NASRIN bersama dengan saksi AGUS HARRI SULISTYO langsung mengamankan terdakwa MASRUDI JAYADI Ak RUSLAN FENDI kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa terdakwa sudah mengambil sepeda motor jenis *Honda Revo Warna merah abu- abu No Pol EA 6799 G No. Rangka MH1HB61167K124029* tanpa seizin saksi NASRIN selaku pemiliknya



dan sepeda motor tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kegiatan pribadi terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MASRUDI JAYADI Ak RUSLAN FENDI saksi korban NASRIN AK MEHRAM mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NASRIN AK MEHRAM (Aim)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekitar jam 14.30 Wita, awalnya saksi NASRIN Ak MEHRAM pergi kesawah dan pada saat saksi NASRIN sampai disawah saksi NASRIN memparkir sepeda motor dipinggir jalan yang jaraknya tidak jauh dari sawah tersebut yaitu kurang lebih 200 meter sehingga saksi NASRIN pada saat memparkir sepeda motornya tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci masih tergantung disepeda motor sehingga tidak lama kemudian tiba-tiba saksi NASRIN melihat terdakwa MASRUDI JAYADI Ak RUSLAN FENDI datang dari arah utara dan langsung mengambil sepeda motor milik saksi NASRIN;
- Bahwa terdakwa mengambil dengan cara sepeda motor tersebut didorong kemudian dikendarai kearah selatan sehingga saksi NASRIN langsung berteriak minta tolong sambil mengejar terdakwa MASRUDI JAYADI Ak RUSLAN FENDI menggunakan sepeda motor milik saksi SAHIR dan pada saat saksi NASRIN mengejar terdakwa MASRUDI JAYADI Ak RUSLAN FENDI, dimana saksi NASRIN melihat terdakwa MASRUDI JAYADI Ak RUSLAN FENDI menyuruh saksi DEDI SUTAMRIN naik keatas sepeda motor milik saksi NASRIN yang diambil oleh terdakwa tersebut dan selanjutnya membonceng saksi DEDI SUTARMIN, dan selanjutnya saksi NASRIN tetap mengejar terdakwa sambil berteriak minta tolong kepada masyarakat dan tidak lama kemudian terdakwa MASRUDI JAYADI Ak RUSLAN FENDI langsung berhenti dan meninggalkan sepeda motor tersebut dipinggir jalan dan terdakwa MASRUDI

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 72 /Pid.B/2016/PN.Sbw



JAYADI Ak RUSLAN FENDI berlari dan bersembunyi tetapi saksi NASRIN tetap mengejar terdakwa sampai terdakwa ditemukan Desa Jorok Kecamatan Utan dan selanjutnya saksi NASRIN bersama dengan saksi AGUS HARRI SULISTYO langsung mengamankan terdakwa MASRUDI JAYADI Ak RUSLAN FENDI kepada pihak yang berwajib.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **AGUS HARRI SULISTYO AK M. AMIN TODIHARJO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekitar jam 14.30 Wita, awalnya saksi NASRIN Ak MEHRAM pergi kesawah dan pada saat saksi NASRIN sampai disawah saksi NASRIN memparkir sepeda motor dipinggir jalan yang jaraknya tidak jauh dari sawah tersebut yaitu kurang lebih 200 meter sehingga saksi NASRIN pada saat memparkir sepeda motornya tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci masih tergantung disepeda motor sehingga tidak lama kemudian tiba-tiba saksi NASRIN melihat terdakwa MASRUDI JAYADI Ak RUSLAN FENDI datang dari arah utara dan langsung mengambil sepeda motor milik saksi NASRIN;
- Bahwa terdakwa mengambil dengan cara sepeda motor tersebut didorong kemudian dikendarai kearah selatan sehingga saksi NASRIN langsung berteriak minta tolong sambil mengejar terdakwa MASRUDI JAYADI Ak RUSLAN FENDI menggunakan sepeda motor milik saksi SAHIR dan pada saat saksi NASRIN mengejar terdakwa MASRUDI JAYADI Ak RUSLAN FENDI, dimana saksi NASRIN melihat terdakwa MASRUDI JAYADI Ak RUSLAN FENDI menyuruh saksi DEDI SUTAMRIN naik keatas sepeda motor milik saksi NASRIN yang diambil oleh terdakwa tersebut dan selanjutnya membonceng saksi DEDI SUTARMIN, dan selanjutnya saksi NASRIN tetap mengejar terdakwa sambil berteriak minta tolong kepada masyarakat dan tidak lama kemudian terdakwa MASRUDI JAYADI Ak RUSLAN FENDI langsung berhenti dan meninggalkan sepeda motor tersebut dipinggir jalan dan terdakwa MASRUDI JAYADI Ak RUSLAN FENDI berlari dan bersembunyi tetapi saksi NASRIN tetap mengejar terdakwa sampai terdakwa ditemukan Desa Jorok Kecamatan Utan dan selanjutnya saksi NASRIN bersama dengan saksi AGUS HARRI SULISTYO langsung mengamankan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 72 /Pid.B/2016/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MASRUDI JAYADI Ak RUSLAN FENDI kepada pihak yang
berwajib;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekitar jam 14.30 Wita di Sawah orong Balebrang Desa Balebrang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa mengambil sepeda motor milik saksi NASRIN diparkir dipinggir jalan yang jaraknya tidak jauh dari sawah tersebut yaitu kurang lebih 200 meter sehingga saksi NASRIN pada saat memparkir sepeda motornya tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci masih tergantung disepeda motor;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa MASRUDI JAYADI Ak RUSLAN FENDI datang dari arah utara dan langsung mengambil sepeda motor milik saksi NASRIN dengan cara sepeda motor tersebut didorong kemudian dikendarai kearah selatan sehingga saksi NASRIN langsung berteriak minta tolong sambil mengejar terdakwa MASRUDI JAYADI Ak RUSLAN FENDI menggunakan sepeda motor milik saksi SAHIR;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa curi adalah 1 (satu) sepeda motor merk Honda Revo warna merah abu-abu No. Pol : EA 6799 G;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta izin ataupun memberitahukan kepada saksi NASRIN untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Revo warna merah abu-abu No. Pol : EA 6799 G, No. Rangka : MH1HB61167K124029 No. Mesin : HB61E-1129439.
- 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor Honda Revo.
- 1 (satu) lembar STNKB nomor 0067994/NB/2012 atas nama Pemilik NASRIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekitar jam 14.30 Wita di Sawah orong Balebrang Desa Balebrang Kecamatan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 72 /Pid.B/2016/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara Kabupaten Sumbawa mengambil sepeda motor milik saksi NASRIN diparkir dipinggir jalan yang jaraknya tidak jauh dari sawah tersebut yaitu kurang lebih 200 meter sehingga saksi NASRIN pada saat memarkir sepeda motornya tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci masih tergantung disepeda motor;

- Bahwa benar tidak lama kemudian terdakwa MASRUDI JAYADI Ak RUSLAN FENDI datang dari arah utara dan langsung mengambil sepeda motor milik saksi NASRIN dengan cara sepeda motor tersebut didorong kemudian dikendarai kearah selatan sehingga saksi NASRIN langsung berteriak minta tolong sambil mengejar terdakwa MASRUDI JAYADI Ak RUSLAN FENDI menggunakan sepeda motor milik saksi SAHIR;
- Bahwa benar sepeda motor yang terdakwa curi adalah 1 (satu) sepeda motor merk Honda Revo warna merah abu-abu No. Pol : EA 6799 G;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta izin ataupun memberitahukan kepada saksi NASRIN untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu "setiap orang" yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum;



Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang pribadi” yang bernama Masrudi Jayadi Ak Ruslan Fendi Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, ia terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang ia terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam rangka penerapan pasal ini ialah memindahkan penguasaan-nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan-nyata orang lain. Selanjutnya yang dimaksud dengan “barang sesuatu” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. (S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983, Hal.591-593).

Menimbang, bahwa Berdasarkan Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, alat bukti Petunjuk dan dihubungkan dengan adanya Barang Bukti, maka diperoleh fakta hukum : bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor merk Honda Revo warna merah abu-abu No. Pol : EA 6799 G pada hari sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekitar jam 14.30 Wita di Sawah orong Balebrang Desa Balebrang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa dengan cara ketika saksi NASRIN memparkir sepeda motor dipinggir jalan yang jaraknya tidak jauh dari sawah tersebut yaitu kurang lebih 200 meter sehingga saksi NASRIN pada saat memparkir sepeda motornya tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang dan konci masih tergantung disepeda motor sehingga tidak lama kemudian terdakwa MASRUDI JAYADI Ak RUSLAN FENDI datang dari arah utara dan langsung mengambil sepeda motor milik saksi NASRIN dengan cara sepeda motor tersebut didorong kemudian dikendarai kearah selatan sehingga saksi NASRIN langsung berteriak minta tolong sambil mengejar terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASRUDI JAYADI Ak RUSLAN FENDI menggunakan sepeda motor milik saksi SAHIR. Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi menurut hukum.

ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dan diperkuat dengan adanya barang bukti yang menyatakan bahwa 1 (satu) sepeda motor merk Honda Revo warna merah abu-abu No. Pol : EA 6799 G adalah milik saksi NASRIN AK MEHRAM (ALM). dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum.

ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dan diperkuat dengan adanya barang bukti bahwa pada hari sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekitar jam 14.30 Wita, awalnya saksi NASRIN Ak MEHRAM pergi kesawah dan pada saat saksi NASRIN sampai disawah saksi NASRIN memparkir sepeda motor dipinggir jalan yang jaraknya tidak jauh dari sawah tersebut yaitu kurang lebih 200 meter sehingga saksi NASRIN pada saat memparkir sepeda motornya tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang dan konci masih tergantung disepeda motor sehingga tidak lama kemudian terdakwa MASRUDI JAYADI Ak RUSLAN FENDI datang dari arah utara dan langsung mengambil sepeda motor milik saksi NASRIN jenis *Honda Revo Warna merah abu- abu No Pol EA 6799 G No. Rangka MH1HB61167K124029* dengan cara sepeda motor tersebut didorong kemudian dikendarai kearah selatan sehingga saksi NASRIN langsung berteriak minta tolong sambil mengejar terdakwa MASRUDI JAYADI Ak RUSLAN FENDI menggunakan sepeda motor milik saksi SAHIR dan pada saat saksi NASRIN mengejar terdakwa MASRUDI JAYADI Ak RUSLAN FENDI, dimana saksi NASRIN melihat terdakwa MASRUDI JAYADI Ak RUSLAN FENDI menyuruh saksi DEDI SUTAMRIN naik keatas sepeda motor milik saksi NASRIN yang diambil oleh terdakwa tersebut dan selanjutnya membonceng saksi DEDI SUTARMIN, dan selanjutnya saksi NASRIN tetap mengejar terdakwa sambil berteriak minta tolong kepada masyarakat dan tidak lama kemudian terdakwa MASRUDI JAYADI Ak RUSLAN FENDI langsung berhenti dan meninggalkan sepeda motor

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 72 /Pid.B/2016/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dipinggir jalan dan terdakwa MASRUDI JAYADI Ak RUSLAN FENDI berlari dan bersembunyi tetapi saksi NASRIN tetap mengejar terdakwa sampai terdakwa ditemukan Desa Jorok Kecamatan Utan dan selanjutnya saksi NASRIN bersama dengan saksi AGUS HARRI SULISTYO langsung mengamankan terdakwa MASRUDI JAYADI Ak RUSLAN FENDI kepada pihak yang berwajib. Bahwa terdakwa mengambil mengambil sepeda motor tanpa seijin pemiliknya saksi Nasrin Ak Mehram. Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Revo warna merah abu-abu No. Pol : EA 6799 G, No. Rangka : MH1HB61167K124029 No. Mesin : HB61E-1129439.
- 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor Honda Revo.
- 1 (satu) lembar STNKB nomor 0067994/NB/2012 atas nama Pemilik NASRIN.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi NASRIN AK MEHRAM (ALM).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MASRUDI JAYADI Ak RUSLAN FENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Revo warna merah abu-abu No. Pol : EA 6799 G, No. Rangka : MH1HB61167K124029 No. Mesin : HB61E-1129439.
 - 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor Honda Revo.
 - 1 (satu) lembar STNKB nomor 0067994/NB/2012 atas nama Pemilik NASRIN.

Dikembalikan kepada saksi NASRIN AK MEHRAM (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016, oleh Reza Tyrama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Supriyono, S.H. dan Faqihna Fiddin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Yoshua I. Maspaitella, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan dihadiri oleh Popi Nopita Sari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Agus Supriyono, S.H.

Reza Tyrama, S.H.

Ttd

Faqihna Fiddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yoshua I. Maspaitella, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)